



P U T U S A N

Nomor : 0010/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa "**Waris**" pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

1. **MAHYUDIN alias AMAQ REHAN bin H. BURHANUDIN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **BADRUN HAFIZ bin H. BURHANUDIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **MAKBUL bin H. BURHANUDIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Semuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38.Adv.ZH.XI.2013, tanggal 20 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W22-A4/340/SK/HK.05/XI/2013, tanggal 28
Nopember 2013, memberikan kuasa kepada **Dr. ZARMAN
HADI, SH., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor
dan beralamat di Komplek Pertokoan Panjtilar Regency
No. 6 Jln. Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai
Tergugat 1, 2 dan 3 sekarang **"Para Pemanding"** ;

M E L A W A N

1. **SUHAINI binti AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI**, umur 56 tahun,
agama Islam, pekerjaan Dagang, memilih/mengambil domisili di
Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur ;
2. **SUHIRMAN bin AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI**, umur 45
tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun
Tanggak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur ;
3. **MARZUKI bin AMAQ PAHRUDIN**, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa
Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur ;
4. **HAJJAH HAIRIAH binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**,
umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Lingkungan Matahari IX No. 3 Gomong Lama Mataram ;



5. **MULKIAH binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Matahari IX No. 3 Gomong Lama Mataram ;
6. **UMIN binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **INAQ MARTINI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **TUHRIAH binti AMAQ MARTINI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **SOHAINI binti AMAQ MARTINI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **SAMSUDIN bin AMAQ MARTINI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;



11. **MANSUR bin AMAQ MARTINI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
 12. **SITAH alias INAQ RUS binti AMAQ SITAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
 13. **SIAH alias INAQ JAYADI binti AMAQ SITAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Selaparang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 14. **AMAQ MAWARDI bin H. MOEHAMAD**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
 15. **AMAQ MAKYAH bin H. MOEHAMAD**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
 16. **HAJJAH SUKINAH binti H. MOEHAMAD**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
- Nomor urut 1 sampai dengan 16 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/BD/H.A.P/IX/2013, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/278/SK/
HK.05/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013 memberikan kuasa
kepada :

1. **Dr. H. AS'AD, SH., MH.**
2. **JUNAIDI, SH.**
3. **KHAERUDIN, SH.**

Ketiganya Advokat beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid
No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para
Penggugat, sekarang **"Para Terbanding"** ;

DAN

1. **JUNAIDI bin AMAQ MARTINI**, umur 28 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;
2. **FATHURRAHMAN bin AMAQ MARTINI**, umur 18 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;
3. **SAEFUL HAK bin AMAQ ROHAN**, umur 43 tahun agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;

4. **SUPARDI bin AMAQ TAAN**, umur 35 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;
5. **HAJJAH HAERUNI binti AMAQ HAERUNI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **JUMAIYAH binti AMAQ HAERUNI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **BAHRI binti AMAQ HAERUNI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Ancak, Desa Persiapan Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **HAJJAH NIKMATUL AMNI binti AMAQ HAERUNI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **ABDUL SAMAD bin AMAQ HAERUNI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
10. **SULASTIN binti AMAQ HAERUNI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
11. **HAJJAH NITA LESTARI binti AMAQ HAERUNI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **MUHAMAD NASIR bin AMAQ HAERUNI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **HARTINI binti AMAQ HAERUNI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Pantai Sire, Desa Pemenang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Lombok Utara ;
14. **TURMUZI bin AMAQ HAERUNI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;



15. **INAQ UMIN**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

16. **HUSEN**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

17. **HAJJAH SENIN binti H. MAHFUZ**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

18. **PUSTIRI binti H. MAHFUZ**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dulu bertempat tinggal di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

19. **SURYANI binti H. MAHFUZ**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

20. **RISUNI binti H. MAHFUZ**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Montong Sore, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur ;



Nomor urut 1 sampai dengan 4 semula sebagai Turut Tergugat, sedangkan Nomor urut 5 sampai dengan 20 semula sebagai Tergugat 4 sampai dengan 19, sekarang

"Para Turut Terbanding" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1, 2, 3 tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muhammad adalah sebagai berikut :
 - 2.1. H. Bahrudin bin H. Muhammad (anak laki-laki) ;
 - 2.2. Inaq Sitah binti H. muihammad (anak perempuan) ;
3. Amaq Mawardi bin H. Muhammad (anak laki-laki) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amaq Haeruni bin H. Muhammad (anak laki-laki) ;
5. Amaq Makyah bin H. Muhammad (anak laki-laki) ;
6. Hajjah Sukinah binti H. Muhammad (anak perempuan) ;
7. Hajjah Hairiyah, Mulkiyah, Umin, Suhani, Suhirman, Supardi, Marzuki sebagai ahli waris pengganti dari dari Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H. Muhammad ;
3. Menetapkan ahliwaris dari Bahrudin bin H. Muhammad adalah :
 - 3.1. Mahyudin anak laki-laki ;
 - 3.2. Badrun Hafiz ;
 - 3.3. Makbul ;
4. Menetapkan ahli waris dari Inaq Sitah sebagai berikut :
 1. Sitah anak perempuan ;
 2. Amaq Martini anak laki-laki ;
 3. Saefulhak anak laki-laki ;
5. Menetapkan ahli waris dari Amaq Martini sebagai berikut :
 1. Inaq Martini (istri) ;
 2. Junaidi anak laki-laki ;
 3. Tuhriyah anak perempuan ;
 4. Sohaini anak perempuan ;
 5. Samsudin anak laki-laki ;
 6. Mansur anak laki-laki ;
 7. Fathurrahman anak laki-laki ;
6. Menetapkan ahli waris dari Amaq Hairuni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Umin (istri) ;
2. Hj. Hairuni anak perempuan ;
3. Jumaiyah anak perempuan ;
4. Bahri anak laki-laki ;
5. Hj. Nikmatul Amni anak perempuan ;
6. Abdul Samad anak laki-laki ;
7. Sulastin anak perempuan ;
8. Hj. Nita Lestari anak perempuan ;
9. Moh Nasir anak laki-laki ;
10. Hartini anak perempuan ;
11. Turmuzi anak laki-laki ;
7. Menetapkan harta berupa :
 1. Tanah Sawah, Pipil No.285, percel 73, Klas I luas \pm 2.120 Ha. atas nama H. Muhamad, yang terletak di Subak Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Dirun dan Amaq Senan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Darwilah ;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 2. Tanah Sawah, Pipil No.735, percel 90, Klas II luas \pm 0.650 Ha. atas nama H. Muhamad, yang terletak di Subak Rugah 2 Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur saat ini sudah menjadi pemukiman
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Yangsih ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pur ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Adam ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Lingkar Masbagik ;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Muhammad yang belum dibagi
waris menurut hukum ;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari obyek 7.1 dan 7.2
diatas sebagai berikut :

- 7.1. H. Bahrudin (anak laki-laki) mendapat 2/11 ;
- 7.2. Inaq Sitah (anak perempuan) mendapat 1/11 ;
- 7.3. Amaq Mawardi (anak laki-laki) mendapat 2/11 ;
- 7.4. Amaq Haeruni (anak laki-laki) mendapat 2/11 ;
- 7.5. Amaq Makyah (anak laki-laki) mendapat 2/11 ;
- 7.6. Hajjah Sukinah (anak perempuan) mendapat 1/11 ;
- 7.7. Para ahli waris Pengganti Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H.
Muhammad mendapatkan 1/11 ;

9. Menetapkan bagian H.Bahrudin 2/11 jatuh kepada ahli warisnya sebagai

berikut :

- 9.1. Mahyudin anak laki-laki mendapatkan bagian 1/3 dari 2/11 ;
- 9.2. Badrun Hafiz anak laki-laki mendapat bagian 1/3 dari 2/11 ;



9.3. Makbul anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{2}{11}$;

10. Menetapkan bagian Inaq Sitah $\frac{1}{11}$ jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

10.1. Sitah anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;

10.2. Amaq Martini anak laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$ dibagikan kepada ahli warisnya :

1. Inaq Martini (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;
2. Junaidi anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;
3. Tuhriyah anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;
4. Sohaini anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;
5. Samsudin anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;
6. Mansur anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;
7. Fathurrahman anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{10}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;

10.3. Saefulhak anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{11}$;

10. Menetapkan bagian Amaq Hairuni $\frac{2}{11}$ jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :



- 10.1. Inaq Umin (istri) mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.2. Hj. Hairuni anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.3. Jumaiyah anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.4. Bahri anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{2}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.5. Hj. Nikmatul Amni anak perempuan $\frac{1}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.6. Abdul Samad anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.7. Sulastin anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.8. Hj. Nita Lestari anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.9. Moh Nasir anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.10. Hartini anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
- 10.11. Turmuzi anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{11}$;
11. Menetapkan bagian ahli waris Pengganti Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H. Muhammad mendapatkan $\frac{1}{11}$ (16,09 are) dibagikan kepada :
 - 11.1. Inaq Suhaini anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$ jatuh kepada ahli warisnya :
 - 11.1.1. Suhaini anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;



- 11.1.2. Suhirman anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;
- 11.1.3. Supardi anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;
- 11.1.4. Marzuki anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{2}{7}$ dari $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;
- 11.2. Hajjah Hairiyah anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;
- 11.3. Mulkiyah anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;
- 12.4. Umin anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{11}$;
12. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa angka 4.a, 4.b tersebut harus dihukum untuk menyerahkannya kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing secara natura atau nilainya dengan sukarela tanpa beban apapun juga. Dan jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilakukan penyerahannya secara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi) atau yang lainnya ;
13. Menyatakan gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan rekonvensi para Tergugat 1, 2, 3 tidak dapat diterima ;

Dalam konvensi dan rekonvensi



- Menghukum Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan masing-masing pihak Penggugat 1/2 bagian dan Para Tergugat serta para turut Tergugat 1/2 bagian secara tanggung renteng ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Tergugat 1, 2 dan 3 telah mengajukan

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 17 September 2013 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung komulasi yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda ;
3. Bahwa gugatan para Penggugat eror in persona ;
4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Agama di atur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :



“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqah ; dan
- i. Ekonomi syari’ah” ;

Kemudian pada pasal 50 ayat (1) “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. dan ayat (2) “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut di putus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya



adalah sengketa waris. Yang dimaksud dengan sengketa waris adalah sengketa yang terjadi diantara sesama ahli waris yang objeknya adalah tirkah dari pewaris. Dan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain, sengketa mana yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut adalah juga termasuk kewenangan pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka sepanjang eksepsi para Penggugat mengenai kewenangan absolut adalah tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selebihnya karena tidak menyangkut kewenangan, maka akan terjawab dalam proses pembuktian dan akan dipertimbangkan dan di putus bersama pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding



tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam perkara sengketa waris ada tiga unsur yang esensial dalam fokus pemeriksaan yakni Pewaris, Ahli Waris dan Tirkah/Harta Peninggalan ;

Menimbang, bahwa mengenai pewaris para Penggugat mendalilkan bahwa Haji Moehammad (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan isterinya bernama Inaq Nurminah meninggal dunia sekitar tahun 1980. Mengenai dalil para Penggugat sepanjang kematian Haji Moehammad dan isterinya Inaq Nurminah telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Jun alias Amaq Hasni bin Amaq Tiasih dan M. Yunus bin H. M. Sayuti. Karena itu sepanjang kematian H. Moehammad dan isterinya Inaq Nurminah sudah merupakan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa sekalipun telah terbukti Haji Moehammad dan isterinya Inaq Nurminah telah meninggal dunia, namun tidak satupun saksi yang tahu kapan Haji Moehammad dan isterinya Inaq Nurminah meninggal dunia dan siapa diantara mereka yang lebih dahulu meninggal dunia. Haji Moehammad dan Inaq Nurminah sebagai suami isteri adalah saling mewaris. Jika Haji Moehammad meninggal lebih dulu, maka Inaq Nurminah adalah ahli



waris dari Haji Moehammad dan jika Inaq Nurminah meninggal lebih dahulu, maka Haji Moehammad adalah ahli waris Inaq Nurminah. Kepastian dan kejelasan tentang siapa yang berkedudukan sebagai pewaris adalah sangat penting dalam perkara sengketa waris. Apalagi dalam perkara ini Haji Moehammad dan isterinya Inaq Nurminah adalah suami isteri, masing-masing menjadi ahli waris dari pihak lain. Sedangkan ahli waris dari masing-masing berbeda satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya mana yang lebih dahulu meninggal diantara Haji Moehammad dan isterinya Inaq Nurminah, akibatnya juga tidak diketahui secara pasti siapa yang berkedudukan sebagai pewaris dan siapa-siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan kata lain gugatan adalah kabur ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian dan kejelasan tentang siapa yang berkedudukan sebagai pewaris dan siapa-siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka mengenai masalah tirkah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan rekonvensi mengenai objek sengketa angka 4.c. dalam gugatan. Oleh karena objek rekonvensi yang juga adalah objek sengketa pada konvensi, tidak berdiri sendiri, maka dengan tidak diterimanya gugat rekonvensi dengan sendirinya gugat rekonvensi juga harus dinyatakan tidak



dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan pasal 192 R.Bg, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 05 September 2013 M.



bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang
dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 05 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 H. oleh **Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs. H. Abd. Muin**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Marsoan SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak/kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Abd. Muin

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Marsoan, SH.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm. lainnya.	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
An. PANITERA
WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.